



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan register perkara Nomor 2245/Pdt.G/2023/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 460/61/IV/2014 tanggal 28 April 2014 ;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama ALAMAT PIHAK karena antara Penggugat dengan Tergugat masih satu kampung pada alamat tersebut, dan selama pernikahannya tersebut telah rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai anak masing-masing adalah:
 - 2.1. **ANAK** lahir di Serang 22 Maret 2016, Perempuan yang saat ini berumur 7 Tahun.;
 - 2.2. **ANAK** lahir di Serang, 12 Januari 2020, Perempuan yang saat ini berumur 3 Tahun.;
3. Bahwa kedua anak atau buah hati Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh oleh dan di urus oleh Penggugat selaku Ibu kandungnya yang bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK dan dalam keadaan baik.
4. Bahwa pada hakikatnya perkawinan/ atau pernikahan menurut hukum adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagian dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) serta sesuai dengan Psal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah Mawaddah dan Warahmah, dan sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun mulai bulan Maret 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai berantakan dan goyah karena sering terjadi

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.2245/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang tidak terhindarkan, perselisihan dan pertengkaran tersebut sulit untuk diselesaikan meskipun keluarga Penggugat telah berulang kali menasehati Penggugat dan Tergugat, semuanya diakibatkan karena tergugat melakukan perselingkuhan dengan seorang Wanita yang Penggugat kenal.

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2021 sudah tidak tinggal satu rumah atau pisah tempat tinggal yang Tergugat saat ini telah menikah dengan Wanita lain secara sirih, dan sejak pisah selama kurang lebih 2 (dua) Tahun Tergugat tidak memberikan Nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan juga anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat hanya mengandalkan bantuan saudara-saudaranya dan sambil bekerja secara serabutan
6. Bahwa Upaya untuk memperbaiki Rumah Tangga yang dilakukan Penggugat dan dibantu (di mediasi) oleh keluarga besar Penggugat tidak berhasil karena Tergugat tidak ada Upaya untuk memperbaiki keutuhan Rumah Tangga dan justru di duga telah menikah dengan Wanita lain secara sirih dan mentelantarkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga rumah tangga yang harmonis, Sakinah Mawaddah dan Warahmah tidak dicapai lagi karena Tergugat tidak berubah tetap pada sikapnya yang mentelantarkan, tidak memberi nafkah lahir dan batin hingga kurang lebih dua (2) Tahun, dan jika Penggugat memaksakan berumah tangga dengan Tergugat pasti akan lebih tidak baik lagi karena Tergugat telah mentelantarkan Penggugat dengan tidak memberikan nafkah sehingga Upaya untuk memperbaiki sudah tidak berhasil, dengan alasan hukum sebagaimana yang didalilkan tersebut telah cukup dan berdasar untuk mengajukan Gugatan Cerai, dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengabulkan Gugatan tersebut untuk seluruhnya.
7. Bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama **ANAK** lahir di Serang 22 Maret 2016, Perempuan yang saat ini berumur 7 Tahun dan **ANAK** lahir di Serang, 12 Januari 2020, Perempuan yang saat ini berumur 3 Tahun yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat, dan agar Tetap Hak

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.2245/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuh (Hadhanah) menjadi hak Penggugat karena secara psikologis lebih dekat selaku Ibu kandungnya dan anak tersebut masih dibawah umur yang harus mendapat kasih sayang penuh dari Ibu kandungnya/ atau Penggugat.

8. Bahwa apabila terjadi Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Serang mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dan di register perceraianya.
9. Bahwa terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan kepada penggugat dan atau menurut hukum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. ;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**). ;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak (Hadhonah) **ANAK** lahir di Serang 22 Maret 2016, Perempuan yang saat ini berumur 7 Tahun dan **ANAK** lahir di Serang, 12 Januari 2020, Perempuan yang saat ini berumur 3 Tahun jatuh kepada Ibunya dan atau Penggugat;
4. Menetapkan agar Panitera Pengadilan Agama Serang mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama ditempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dan deregister perceraianya.;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum. ;

SUBSIDER

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.2245/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dengan didampingi Kuasa Hukumnya **KUASA HUKUM.**, di persidangan;

Bahwa kuasa Penggugat datang menghadap berdasarkan Surat Kuasa Khusus terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan Nomor Register Kuasa :567/Reg/SK/VIII/2023 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2023, kemudian menyerahkan Asli Surat Kuasa Khusus, Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Fotokopi Berita Acara Sumpah;

Bahwa di persidangan kuasa Penggugat telah pula menyerahkan Surat Persetujuan Beracara Secara Elektronik Pengguna Terdaftar;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya terdapat perubahan mengenai hadonah/hak asuh anak pada posita poin 7 dan petitum poin 3 dinyatakan dicabut oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai hadonah/hak asuh anak pada posita poin 7 dan petitum poin 3 dinyatakan dicabut oleh Penggugat maka tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) xxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.2245/Pdt.G/2023/PA.Srg



xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Nomor 460/61/IV/2014 Tanggal 28 April 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxxxxxxx, xxx xx, xxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena hubungan saksi sebagai saudara sepupu Penggugat;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang telah menikah pada tahun 2014 dan selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga dengan tinggal bersama di Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx RT. 02 RW. 01 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
 - bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar mulut;
 - bahwa penyebab perselisihan tersebut karena karena tergugat melakukan perselingkuhan dengan seorang Wanita yang Penggugat kenal
 - bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah tahun 2021;
 - bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;
 - bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat sudah tidak menafkahi dan tidak mepedulikan lagi Penggugat ;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.2245/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat ;

2. **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena hubungan saksi sebagai saudara tetangga Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang telah menikah pada tahun 2014 dan selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga dengan tinggal bersama di Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx RT. 02 RW. 01 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar mulut;
- bahwa penyebab perselisihan tersebut karena karena tergugat melakukan perselingkuhan dengan seorang Wanita yang Penggugat kenal
- bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah tahun 2021;
- bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat sudah tidak menafkahi dan tidak mempedulikan lagi Penggugat ;
- bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.2245/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan di dampingi kuasanya **KUASA HUKUM**. telah datang menghadap di muka sidang dan kuasa Penggugat datang menghadap sidang berdasarkan Surat Kuasa Khusus terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang Nomor Register Kuasa : 567/Reg/SK/VIII/2023 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2023, demikian Majelis Hakim berpendapat kuasa *a quo* telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 123 HIR *juncto* SEMA RI Nomor 06 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, karenanya formil dapat diterima untuk bertindak mewakili Penggugat di muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan kuasa Penggugat telah menyerahkan Surat Persetujuan Beracara Secara Elektronik Pengguna Terdaftar tertanggal 09 Januari 2023, hal mana telah memenuhi persyaratan sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya tanpa alasan sekalipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.2245/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan. Namun demikian sesuai ketentuan pasal 130 ayat 1 HIR jo pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya sejak bulan Oktober 2021 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atas ketidakhadirannya di persidangan telah tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, sehingga dapat diduga adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik tentang identitas Penggugat, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan pula bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Serang;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.2245/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 April 2014, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. Kedua orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 serta tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri. Keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Oleh karenanya, keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.2245/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash *Shawi* jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian"*;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak berperkara, keturunan dan keluarga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.2245/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.255000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah oleh Drs. Jaenudin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad, M.Hum dan Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sunarya sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukum tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Jaenudin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Ahmad, M.Hum

Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.2245/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd.

Sunarya

Rincian Biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	100.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya,
Panitera
Pengadilan Agama Serang

Dedeh Hotimah, S. Ag., M.H.

Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada pada tanggal
dan telah/belum*) berkekuatan hukum tetap.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.2245/Pdt.G/2023/PA.Srg